









**Prosedur Pelayanan : Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO)**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Kepala Seksi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar ke petugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menunjukkan berkas-berkas seperti pada persyaratan;						5 menit		1. Foto copy KK + KTP 2. Pengantar RT/RW 3. Foto copy IMB 4. Blanko-2 dari Dinas Perijinan
2	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi;					Berkas Persyaratan	5 menit		
3	Memproses/mengetik Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO) kemudian memintakan paraf Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum						5 menit	Draft Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO)	
4	Meneliti surat, jika benar dibubuhi paraf jika tidak dikembalikan pada petugas					Draft Pengesahan Surat Pernyataan	5 menit		
5	memberikan kepada Pemohon agar mengajukan tanda tangan ke Lurah;						5 menit		
6	Menandatangani surat kemudian diberikan kepada pemohon untuk dimintakan stempel dan register pada petugas						5 menit	Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO)	
7	Men-stempel dan meregister surat, kemudian menyerahkan kepada Pemohon						5 menit		
8	Menerima Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO)						5 menit	Pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Gangguan (HO)	